



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor. 42/Pid/B/2013/PN BONTANG

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada Pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : HARIYANTO Bin DARMANSYAH;  
Tempat lahir : Banjarmasin;  
Umur dan Tanggal lahir : 27 Tahun/ 12 Maret 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia/banjar;  
Tempat tinggal : Jl. Lembak Luar Rt. 001 Rw 001 Kel. Sepaso Timur  
Kec. Bengalon Kabupaten Kutai Timur;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;

terdakwa ditahan di Rumah tahanan Polres Bontang berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan oleh:

- Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d 10 Februari 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d 22 Maret 2013;
- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2013 s/d 10 April 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 04 April 2013 s/d 03 Mei 2013;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 04 Mei 2013 s/ d tanggal 02 Juli 2013;

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARYANTO Bin DARMANSYAH terbukti bersalah melakukan tindak pidana” Dengan sengaja Menguasai dan memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan keterangan Sahnya Hasil Hutan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pada Pasal 50 ayat (3) Huruf H Jo Pasal 78 ayat (7) Jo. UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa HARIYANTO Bin DARMANSYAH selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Dokumen kayu berupa:
    - a. Faktur Angkut kayu Olahan Nomor Seri : CV. ABB.1908.A.000159.
    - b. Faktur Angkut Kayu Olahan Nomor Seri : CV.ABB. 1908.A.000161.
    - c. Daftar Kayu Olahan Nomor: 00159/DKO/ABB/B/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
    - d. Daftar Kayu Olahan Nomor: 00161/DKO/ABB/B/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
    - e. Surat jalan Kendaraan KT-8151-L;
    - f. Surat Jalan Kendaraan H- 1793-BB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 420 (empat ratus dua puluh) batang kayu jenis Ulin dengan ukuran 8cm x 400 cm.
- 1 (satu) unit Dum Truck Merk Mitsubishi Type Canter KT 8151 L dengan nomor rangka MHMFE75P6CK015356 dan nomor mesin 4D34T-H29825 beserta dengan STNK an. EMIATI.
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Canter H 1793 BB dengan nomor Rangka MHMFE75P6CK003716 dan nomor mesin 4D34TF42123 beserta dengan STNK an. BEJO MARSANA;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa JUNAIDI Bin MAT SAID dan terdakwa HAMZAH Bin SAMSURI;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terdakwa tidak mengajukan pembelaan, hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa HARYANTO Bin DARMANSYAH pada hari Senin tanggal 21 januari 2013 sekitar Pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2013 bertempat di Jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Bontang, “ Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki Hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan surat Keterangan sahnnya hasil hutan, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat terdakwa disuruh Kirun (Daftar Pencarian Orang) membawa kayu Jenis Ulin sebanyak 420 (empat Ratus dua puluh) bang sama dengan 10,7250 m<sup>3</sup> dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m dari kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan UD Riski Rahayu Santoso Jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, untuk membawa kayu-kayu tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) mobil truk yaitu mobil truk dengan Nomor Polisi KT 8151 L yang dikemudikan JUNAIDI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mobil truk dengan Nomor Polisi H 1793 BB yang dikemudikan HAMZAH (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), untuk membawa kayu tersebut terdakwa mendapat Upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meterkubik, pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita setelah semua kayu jenis ulin sudah dimuat didalam mobil truk dan dalam penguasaan terdakwa maka terdakwa bersama HAMZAH pengemudi truk Nomor Polisi H 1793 BB dengan mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang Bahwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 Wita, terdakwa I JUNAIDI Bin MAT SAID mengemudikan truk nomor Polisi KT 8151 L dengan mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 200 (dua ratus) batang ukuran 8cm x 8cm x 4 dan terdakwa II HAMZAH Bin SAMSURI mengemudikan truk nomor H. 1793 BB dengan mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang dan dengan JUNAIDI pengemudi truk nomor Polisi KT 8151 L dengan mengangkut Kayu jensi Ulin sebanyak 200 (dua ratus) batang berangkat dari kecamatan Bengalon kabupaten Kutai Timur menuju UD Riski Rahayu Santoso Jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang dengan membawa dokumen FAKO Nomor Seri CV. ABB.1908.A.000159 tertanggal 19 Januari 2013, dan Dokumen

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAKO Nomor Seri CV. ABB.1908.A.000161 tertanggal 19 Januari 2013, kedua FAKO tersebut dikeluarkan oleh CV. Abadi Bersama Brau, dimana dokumendokumen Fako tersebut terdakwa peroleh dari Murhamsyah, sekitar pukul 00.30 Wita saat melewati jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang utara Kota Bontang mobil truk yang dikemudikan JUNAIDI dengan Nomor Polisi KT 8151 L dan mobil truk yang dikemudikan HAMZAH dengan Nomor Polisi H. 1793 BB bersama dengan terdakwa dihentikan oleh anggota Polres Bontang yang sedang melakukan Patroli, kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap dokumen FAKO tersebut ternyata antara isi dokumen dengan keadaan fisik, jenis jumlah dan Volume ternyata tidak sesuai, berdasarkan surat kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur Nomor 522.3/1735/DK-IV/2013 tanggal 13 maret 2013 mengklarifikasi bahwa CV. Abadi Bersama (ABB) Berau tidak terdaftar pada Dinas Kehutanan Prponsi Kalimantan Timur, sehingga terdakwa dalam membawa, mengangkut, menguasai kayu-kayu tersebut tidak sah;

- Bahwa jumlah kayu jenis Ulin lebih kurang 420 (empat ratus dua puluh) batang atau sama dengan 10,7520 M<sup>3</sup> sesuai dengan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti Kayu Olahan Hasil sitaan Polres Bontang nomor BA/02/Res-Btg/DK-IV/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh tim Pengukur JUMAIN S. Hut, Msi, Suprpto, S. Hut dan disaksikan oleh petugas Polres Bontang Supriyadi.

Perbuatan terdawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf H jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, telah pula didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama dan kepercayaannya yakni ;

## 1. Saksi PRANOTO Bin H. SAKIRAN , yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pattimura Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama-sama dengan saksi BRIPTU ANTO dan beberapa anggota satuan Reskrim Polres Bontang sedang melakukan patrol rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil Dum truk yang sedang mengangkut kayu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama saksi ANTO dan anggota yang lain menunggu di jalan A. Yani dan saat melihat mobil dum truk Plat H 1793 BB yang melintas selanjutnya saksi bersama saksi ANTO dan anggota yang lain mengikuti mobil truk sampai di Jl. Pattimura Kel. Api api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saat sampai di Jl. Pattimura mobil dum Truk Plat H 1793 BB berhenti dan saat berhenti, saksi bersama saksi ANTO dan anggota yang lain langsung mendekati mobil truk tersebut dan melakukan introgasi dimana sopir dari truk H 1793 BB adalah saksi HAMZAH Bin SAMIRAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan terdakwa HARIYANTO
- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap isi dari Drum truk tersebut dan diketahui dam truk tersebut bermuatan kayu ulin, saat ditanyakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilik dari kayu-kayu tersebut saksi Hariyanto mengaku sebagai pemilik dari kayu;

- Bahwa tidak jauh tempat dum truk H 1793 BB berhenti ada juga dum truk plat KT 8151 L yang dikemudikan oleh terdakwa JUNAIDI;
  - Bahwa saat saksi meminta surat dari kayu uin tersebut, para terdakwa menunjukkan surat FAKO Nomor Seri CV.ABB.1908.A.000159 dan FAKO nomor seri CV.AB.1908.A.000161 ;
  - Bahwa saat melihat FAKO –FAKO tersebut saksi kemudian mengecek jumlah kayu ulin yang terdapat pada Dum truk dengan jumlah kayu uiiin yang tertulis di surat FAKO;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan jumlah kayu ulin yang tertulis di FAKO dengan jumlah kayu Ulin yang terdapat di dalam Dum truk terdapat perbedaan dan selain perbedaan jumlah juga berbeda dari ukuran kayu;
  - Bahwa saksi beserta rekan-rekan anggota polres Bontang merasa curiga karena adanya perbedaan jumlah dan ukuran kayu serta dalam surat FAKO kayu-kayu berasal dari BRAU tetapi keterangan para terdakwa mengatakan dari Bengalor;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk selanjutnya di periksa;
  - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa HAMZAH, JUNAIDI dan HARUN als KIRUN diketahui bahwa pemilik kayu tersebut adalah HARUN Als KIRUN dan terdakwa hanya disuruh untuk mengantarkan kayu tersebut ke Bontang dimana kayu tersebut diperoleh Kirun dari membeli di Tukang Sinsaw di daerah perkebunan Kelapa sawit;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan

benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi ANTO Bin SUDARSONO yang pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik dan semua keterangan saksi benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira Pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Pattimura Kel. Api-api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama-sama dengan saksi BRIPTU PRANOTO dan beberapa anggota satuan Reskrim Polres Bontang sedang melakukan patrol rutin, mendapatkan informasi dari masyarakat ada mobil Dum truk yang sedang mengangkut kayu;
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat laporan tersebut saksi bersama saksi PRANOTO dan anggota yang lain menunggu di jalan A. Yani dan saat melihat mobil dum truk Plat H 1793 BB yang melintas selanjutnya saksi bersama saksi PRANOTO dan anggota yang lain mengikuti mobil truk sampai di Jl. Pattimura Kel. Api api Kec. Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa saat sampai di Jl.Pattimura mobil dum Truk Plat H 1793 BB berhenti dan saat berhenti, saksi bersama saksi PRANOTO dan anggota yang lain langsung mendekati mobil truk tersebut dan melakukan introgasi dimana sopir dari truk H



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1793 BB adalah terdakwa HAMZAH Bin SAMIRAN dan saksi HARIYANTO

(terdakwa dalam berkas terpisah)

- Bahwa saksi selanjutnya melakukan pengecekan terhadap isi dari Drum truk tersebut dan diketahui dam truk tersebut bermuatan kayu ulin, saat ditanyakan pemilik dari kayu-kayu tersebut saksi Hariyanto mengaku sebagai pemilik dari kayu;
  - Bahwa tidak jauh tempat dum truk H 1793 BB berhenti ada juga dum truk plat KT 8151 L yang dikemudikan oleh saksi JUNAIDI;
  - Bahwa saat saksi meminta surat dari kayu ulin tersebut, para terdakwa menunjukkan surat FAKO Nomor Seri CV.ABB.1908.A.000159 dan FAKO nomor seri CV.AB.1908.A.000161 ;
  - Bahwa saat melihat FAKO - FAKO tersebut saksi kemudian mengecek jumlah kayu ulin yang terdapat pada Dum truk dengan jumlah kayu uiin yang tertulis di surat FAKO;
  - Bahwa setelah dilakukan pengecekan jumlah kayu ulin yang tertulis di FAKO dengan jumlah kayu Ulin yang terdapat di dalam Dum truk terdapat perbedaan dan selain perbedaan jumlah juga berbeda dari ukuran kayu;
  - Bahwa saksi beserta rekan-rekan anggota polres Bontang merasa curiga karena adanya perbedaan jumlah dan ukuran kayu serta dalam surat FAKO kayu-kayu berasal dari BRAU tetapi keterangan para terdakwa mengatakan dari Bengalor;
  - Bahwa selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Bontang untuk selanjutnya di periksa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

### 3. Saksi SARNU Bin MANGUN JIMUN yang pada pokoknya menerangkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari UD Reski Rahayu Santoso;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga, saksi hanya mengenal saksi HARYANTO;
- Bahwa seminggu sebelum penangkapan saksi dihubungi oleh saksi HARYANTO melalui telepon menawarkan Kayu jenis Ulin, lalu disepakati antara saksi dan saksi HARYANTO dimana saksi akan membeli sebanyak satu Rit atau 7 (tujuh) Kubik dengan catatan bahwa kayu tersebut adalah kayu resmi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2013 saksi HARYANTO menghubungi saksi dan mengatakan kayunya sudah ada di Bontang lalu saksi menuju ke tempat penumpukan kayu milik saksi di Jl. Pattimura Kel Api-Api disana telah ada Saksi HARYANTO dengan mobil truk H 1793 BB yang berisi kayu, saat saksi akan menanyakan surat dari kau-kayu tersebut lalu muncul anggota Polisi Polres Bontang yang menanyakan kepada terdakwa kayu-kayu tersebut kemudian mengamankan kayu beserta terdakwa dan saksi HARYANTO;
- Bahwa saksi telah kenal dengan saksi HARYANTO kira-kira  $\pm$  2 (dua) tahun dimana saksi HARYANTO pernah membawakan kayu kepada saksi di Bontang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah kayu ulin tersebut karena belum sempat dibongkar anggota Polisi telah melakukan penangkapan;
- Bahwa saksi memesan kayu kepada saksi HARYANTO sebanyak 1 (satu) rit atau sekira 7 (tujuh) kubik dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per kubik dengan ukuran 10cm x 10cm x 400cm;.
- Bahwa saksi belum membayar kayu tersebut dimana saksi akan membayar setelah kayu dan dan sesuai ukuran pesanan saksi serta kayu yang resmi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi JUNAIDI Bin MAT SAID yang menerangkan pada pokoknya sebagai

berikutnya;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 januari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita saksi mengemudikan truk No. Pol KT 8151 L dengan mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 200 (dua ratus dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m bersama terdakwa dan saksi HAMZAH Bin SAMSURI mengemudikan truk nomor Polisi H 1793 BB mengangkut kayu Jenis Ulin sebanyak 220 (dua ratus dua puluh batang) dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m bersama dengan sdr. KIRUN (DPO) berangkat dari Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur menuju UD Riski Rahayu Santoso;
- Bahwa sebelum menuju ke UD Riski Rahayu Santosa, terdakwa, saksi dan saksi HAMZAH beserta Kirun berangkat menuju simpang dekat Polsek Bengalon terdakwa menghubungi Murhamsyah untuk minta surat-surat Kayu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan terlebih dahulu dimana Murhamsyah berjanji kepada terdakwa surat-surat kayu tersebut akan diberikan disimpang 4 dekat Polsek Bengalon;
- Bahwa adapun surat-surat kayu berupa dokumen FAKO yang diterima terdakwa adalah dengan No. Seri CV. ABB.1908.A.000161 tertanggal 19 Januari 2013 dan No. Seri CV. ABB. 1908.A.000159 tertanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan CV. Abadi Bersama;
- Bahwa saksi dalam mengangkut Kayu diberi upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah kayu sampai di tempat tujuan, namun sebelumnya saksi telah di beri uang muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu tersebut, setahu saksi kayu tersebut saksi muat dari bekas Workshop PT. PROJASAM Bengalon;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama terdakwa memasuki Bontang menuju UD Riski Rahayu Santoso melewati Jalan Pattimra Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan saat sampai di UD Riski Rahayu Santoso, anggota Polisi menghampiri mobil truk yang saksi kemudikan dan ditanyakan mengenai isi dari truk dimana saksi mengatakan isi ari truk berupa Kayu jenis Ulin dan anggota polisi memeriksa kayu dan meminta surat dari Kayu tersebut;
- Bahwa saat anggota Polisi menanyakan Surat Kayu tersebut, terdakwa menyerahkan dokumen Fako tersebut dan mengakui kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik dari sdr. KIRUN (DPO) dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

### 5. Saksi JUNAIDI Bin MAT SAID yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 januari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita saksi mengemudikan truk No. Pol H 1793 BB dengan mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m bersama sdr. KIRUN (DPO) dan saksi JUNAIDI Bin MAT SAID mengemudikan truk nomor Polisi KT 8151 L bersama terdakwa mengangkut kayu Jenis Ulin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebanyak 200 (dua ratus batang) dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m berangkat dari

Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur menuju UD Riski Rahayu Santoso;

- Bahwa sebelum menuju ke UD Riski Rahayu Santosa, terdakwa, saksi dan saksi JUNAIDI beserta Kirun berangkat menuju simpang dekat Polsek Bengalon terdakwa menghubungi Murhamsyah untuk minta surat-surat Kayu yang sebelumnya sudah terdakwa pesan terlebih dahulu dimana Murhamsyah berjanji kepada terdakwa surat-surat kayu tersebut akan diberikan disimpang 4 dekat Polsek Bengalon;
- Bahwa adapun surat-surat kayu berupa dokumen FAKO yang diterima terdakwa adalah dengan No. Seri CV. ABB.1908.A.000161 tertanggal 19 Januari 2013 dan No. Seri CV. ABB. 1908.A.000159 tertanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan CV. Abadi Bersama;
- Bahwa saksi dalam mengangkut Kayu diberi upah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang akan dibayarkan setelah kayu sampai di tempat tujuan, namun sebelumnya saksi telah di beri uang muka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu asal usul kayu tersebut, setahu saksi kayu tersebut saksi muat dari bekas Workshop PT. PROJASAM Bengalon;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita saksi bersama terdakwa memasuki Bontang menuju UD Riski Rahayu Santoso melewati Jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, dan saat sampai di UD Riski Rahayu Santoso, anggota Polisi menghampiri mobil truk yang saksi kemudikan dan ditanyakan mengenai isi dari truk dimana saksi mengatakan isi ari truk berupa Kayu jenis Ulin dan anggota polisi memeriksa kayu dan meminta surat dari Kayu tersebut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat anggota Polisi menanyakan Surat Kayu tersebut, terdakwa menyerahkan dokumen Fako tersebut dan mengakui kayu-kayu tersebut adalah milik terdakwa;
  - Bahwa kayu-kayu tersebut adalah milik dari sdr. KIRUN (DPO) dan bukan milik terdakwa;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar;

### 6. Keterangan Ahli JUMAIN. S. Hut. M.si Bin ASIR yang pada Pokoknya menerangkan;

- Bahwa ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan sebenarnya sesuai keahlian ahli dalam persidangan;
- Bahwa ahli bekerja pada Dinas Kehutanan Kab. Kutai Timur dengan jabatan sebagai Staff seksi perlindungan Hutan dan Konservasi alam dan mempunyai kualifikasi dalam bidang penatausahaan hasil Hutan kayu;
- Bahwa ahli memiliki surat tugas/surat penunjukan dari kepala dinas kehutanan Kutai timur Nomor:094/018/DK-I/I/2013 tanggal 31 januari 2013 untuk melaksanakan Bantuan sebagai Ahli penata usahaan hasil hutan atas permintaan dari Polres Bontang No; B/55/I/2013/Reskrim tanggal 29 januari 2013;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan (sesuai Pasal 1 ayat (13) UU RI No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan) yang dimaksud dengan Surat keterangan sahnnya Hasil Hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti Legalitas hasil Hutan pada segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan (sesuai Pasal 1 ayat (48) Kepmenhut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor: P.55/MENHUT-II/2006 tentang Penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Negara);

- Bahwa ahli menerangkan bahwa kayu ulin merupakan hasil hutan sesuai yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Kepmenhut No. 55/MENHUT-II/2006 tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan Negara;
- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1) Kepmenhut No. P.8/MENHUT-II/2009 tentang perubahan kedua atas Kepmenhut No. 55/MENHUT-II/2006, bahwa dokumen yang termasuk Surat keterangan sahnya Hasil Hutan yang dipergunakan dalam Pengangkutan Hasil Hutan terdiri dari:

1. Surat Keterangan Sahnya kayu bulat (SKSKB) adalah blanko model DKB.401;
  2. Faktur angkut Kayu Bulat (FA-KB) adalah blanko Model DKS.301.
  3. Faktur Angkut Hasil Hutan Bukan kayu (FA-HHBK) adalah blanko model DKA. 302.
  4. Faktur Angkut kayu Olahan (FAKO) adalah model blanko DKA,303.
  5. Surat Angkutan Lelang (SAL) adalah model blanko DKA.402;
  6. Nota atau Faktur perusahaan Pemilik kayu Olahan;
- Bahwa dipersidangan ditunjukkan kepada ahli dokumen Fako Nomor Seri CV. ABB.1908.A.000159 tertanggal 19 Januari 2013 dan Fako Nomor Seri CV. ABB.1908.A.000161 tertanggal 19 Januari 2013 dimana ahli melihat Fako tersebut tidak sah karena:

- Antara Fisik kayu dan dokumen kayu berbeda;
- Didalam Register dari Berau memakai kode 1904, dimana seharusnya memakai kode 1908 yang merupakan kode dari kutai timur dan harus terverifikasi di Dinas kehutanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Didalam Fako tertulis register penerbit memakai inisial penerbit, tetapi dalam Fako yang ditunjukkan tidak sesuai dengan nama penerbit;
- Blanko Fako yang ditunjukkan bukanlah blanko Fako yang digunakan selama ini secara resmi;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan dipenyidik dan semua keterangan terdakwa tersebut benar;
- Bahwa berawal saat terdakwa disuruh KIRUN (DPO) membawa kayu jenis ulin sebanyak 420 (empat ratus dua puluh) batang atau sama dengan 10,7250 m<sup>3</sup> dengan ukuran 8cm x 8cm x 4 m dari kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur dengan tujuan UD Riski rahayu Santoso jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa untuk mengangkut kayu-kayu tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) mobil dum Truk dengan No. Pol. KT 8151 L yang dikemudikan oleh saksi JUNAIDI Bin MAT SAID dan mobil Dum truk No. Pol. H 1793 BB yang dikemudikan oleh saksi HAMZAH;
- Bahwa yang menghubungi saksi HAMZAH dan saksi JUNAIDI untuk menyerah Dum Truk adalah sdr. KIRUN dan setahu terdakwa saksi HAMZAH dan saksi JUNAIDI memperoleh upah dengan mengangkut kayu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita setelah semua kayu dimuat dalam truk dan berada dalam penguasaan terdakwa selanjutnya terdakwa bersama saksi HAMZAH pengemudi truk No. Pol H 1793 BB dan saksi JUNAIDI pengemudi truk No. Pol KT 8151 L berangkat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meninggalkan kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur menuju ke UD Riski

Rahayu Santoso Jl. Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota

Bontang;

- Bahwa adapun kayu jenis ulin yang dimuat dalam Mobil Dum truk yang dikemudikan saksi HAMZAH No. Pol H 1793 BB memuat kayu sebanyak 200 (dua ratus batang) dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m dengan dokumen FAKO No. Seri CV. ABB 1908.A.000159, sedangkan dalam Mobil dum truk yang dikemudikan saksi JUNAIDI No. Pol KT 8151 L memuat kayu sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang dengan ukuran 8cm x 8cm x 4m dengan dokumen FAKO No. Seri CV. ABB 1908.A.000159;
- Bahwa dokumen FAKO tersebut terdakwa peroleh dari sdr. MURSYAMSAH yang sebelum telah terdakwa pesan;
- Bahwa terdakwa yang menghubungi saksi SARNU untuk menawarkan kayu, selanjutnya terdakwa menghubungi sdr. KIRUN yang mempunyai kayu;
- Bahwa sekitar pukul 00.30 saat tiba di CV. Riski Rahayu Santoso, saat akan menurunkan kayu, beberapa anggota polisi mendatangi truk dan menayakan isi dari muatan truk dimana saksi mengatakan isi truk berupak kayu ulin dimana kayu tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa menyerahkan dokumen FAKO kayu tersebut;
- Bahwa anggota Polisi kemudian memeriksa dan curiga terhadap asal kayu karena setelah diperiksa dan dicocokkan antara fisik dan yang tertera di FAKO berbeda serta asal dari Kayu dimana di FAKO berasal dari Brau sedangkan saksi HAMZAH mengatakan berasal dari Bengalor;'
- Bahwa karena merasa curiga selanjutnya terdakwa beserta saksi Hamzah, dan saksi JUNAIDI beserta truk dan kayu dibawa ke kantor Polisi sedangkan sdr. KIRUN melarikan diri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa memperoleh upah untuk membawa kayu-kayu tersebut sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar didalam persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Dum Truck Merk Mitsubishi Type Canter KT 8151 L dengan nomor rangka MHMFE75P6CK015356 dan nomor mesin 4D34T-H29825 beserta dengan STNK an. EMIATI.
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Canter H 1793 BB dengan nomor Rangka MHMFE75P6CK003716 dan nomor mesin 4D34TF42123 beserta dengan STNK an. BEJO MARSANA;
- Dokumen kayu berupa:
  - a. Faktur Angkut kayu Olahan Nomor Seri : CV. ABB.1908.A.000159.
  - b. Faktur Angkut Kayu Olahan Nomor Seri : CV.ABB. 1908.A.000161.
  - c. Daftar Kayu Olahan Nomor: 00159/DKO/ABB/B/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
  - d. Daftar Kayu Olahan Nomor: 00161/DKO/ABB/B/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
  - e. Surat jalan Kendaraan KT-8151-L;
  - f. Surat Jalan Kendaraan H- 1793-BB
- 420 (empat ratus dua puluh) batang kayu jenis Ulin dengan ukuran 8cm x 400 cm.
- 1 (satu) buah Hadphone Merk Venera warna Merah;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta para terdakwa dan telah dibenarkan, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan di hubungkan dengan barang bukti yang diajukan didalam persidangan, Majelis Hakim dapat menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar Pukul 00.30 Wita di Jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa HARYANTO Bin DARMANSYAH beserta saksi JUNAIDI Bin MAT SAID dan saksi HAMZAH Bin SAMSURI oleh saksi PRANOTO dan saksi ANTO beserta beberapa anggota Polres Bontang;
- Bahwa benar saat ditangkap terdakwa HARYANTO berada di dalam mobil truk saksi HAMZAH Bin SAMSURI mengemudikan Dum Truk No. Pol H 1793 BB bermuatan Kayu jenis Ulin sebanyak 220 (dua ratus dua puluh) batang dengan ukuran 8 cm x 8 cm x 4m;
- Bahwa benar terdakwa berangkat dari Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur pada pukul 17.00 wita menuju ke Bontang tepatnya di UD Riski Rahayu Santosa di Jalan Pattimura Kelurahan Api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;
- Bahwa benar saat sampai di Jalan Pattimura Kelurahan api-api Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang anggota Polres Bontang yakni saksi Anto dan saksi PRANOTO mendatangi saksi HAMZAH yang mengemudikan Dum truk H 1793 BB dan menanyakan isi dari dum truk yang dikemudikan, dimana terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengatakan dum truk berisi kayu Jenis Ulin lalu saksi ANTO menanyakan asal dari kayu dan meminta ditunjukkan Dokumen Fako kayu tersebut;

- Bahwa benar terdakwa lalu menunjukkan Dokumen fako dan mengatakan kayu tersebut berasal dari Bengalon Kutai Timur dan terdakwa mengaku sebagai pemilik dari kayu-kayu tersebut;
- Bahwa benar isi dari Dokumen Fako yang diperlihatkan oleh terdakwa dan oleh saksi JUNAIDI kepada saksi PRANOTO dan saksi ANTO dengan Nomor Seri CV ABB. 1908.A 000161 tertanggal 19 Januari 2013 dan Nomor Seri CV. ABB 1908.A 000159 tertanggal 19 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh CV. Abadi Bersama setelah di lakukan pengecekan dan pemeriksaan dengan fisik kayu yang terdapat di dalam dum truk tidak sesuai antara fisik kayu dan isi dari dokumen;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran ternyata kayu Jenis Ulin yang dimuat didalam Mobil Dum Truk KT 8151 L dan dum truk H 1793 BB berjumlah 420 (empat ratus dua puluh ) batang atau sama dengan 10,7520 m<sup>2</sup> dengan ukuran 8cm x 8cm x 4 m sesuai dengan berita acara pengukuran barang bukti kayu Olahan sitaan Polres Bontang No. BA/02/Res-Btg/DK-IV/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Tim Pengukur Jumain S. Hut, MS.i, Suprpto S. Hut;
- Bahwa benar berdasarkan surat Kepala Dinas Kehutan Propinsi kalimantan Timur No. 522.3/1735/DK-IV/tanggal 13 Maret 2013 yang menyatakan bahwa CV. Abadi Bersama (ABB) Berau tidak terdaftar pada dinas Kehutanan Propinsi kalimantan Timur;
- Bahwa benar terdakwa sebelum berangkat dari Bengalon menuju Bontang telah menunjukkan Dokumen Fako kepada saksi JUNAIDI dan saksi HAMZAH dimana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa mengatakan kalau Fako tersebut asli dan jika terjadi apa-apa maka terdakwa yang akan bertanggung jawab;

- Bahwa benar yang menghubungi saksi HAMZAH dan saksi JUNAIDI untuk mengangkut kayu Jenis Ulin adalah sdr. KIRUN (DPO) dengan bayaran sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per Truk dan akan dibayarkan setelah kayu-kayu tersebut sampai di tempat Tujuan;
- Bahwa benar dalam persidangan telah ditunjukkan Dokumen FAKO No. Seri CV. ABB.1908.A.000161 dan Dokumen FAKO No. Seri CV. ABB.1908.A.000161 kepada ahli dimana menurut ahli Dokumen Fako tersebut tidak sah karena:
  - Antara Fisik kayu dan dokumen kayu berbeda;
  - Didalam Register dari Berau memakai kode 1904, dimana seharusnya memakai kode 1908 yang merupakan kode dari kutai timur dan harus terverifikasi di Dinas kehutanan;
  - Didalam Fako tertulis register penerbit memakai inisial penerbit, tetapi dalam Fako yang ditunjukkan tidak sesuai dengan nama penerbit;
  - Blanko Fako yang ditunjukkan bukanlah blanko Fako yang digunakan selama ini secara resmi;
- Bahwa benar Dokumen Fako yang ditunjukkan oleh terdakwa diperoleh dari Pak Murhamsyah di simpang 4 dekat polsek Bengalon dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar kayu-kayu jenis ulin tersebut akan di jual kepada UD Reski Rahayu Santosa milik saksi SARNU dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perbuatan terdakwa tersebut telah nyata sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas sudah memenuhi unsur-unsur delik didalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan yakni melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf H jo Pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

## 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan (*natuurlijke person*) adalah siapa saja tanpa terkecuali sebagai subjek hukum pidana yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*) yang dalam doktrin pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP Saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, bahwa benar terdakwa HARIYANTO Bin DARMANSYAH adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*). Oleh karenanya mengenai unsur barang siapa ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi, Sedangkan apakah benar dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya, oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian akhir putusan ini nanti.

## 2. Unsur Dengan Sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil Hutan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengaja (dolus) merupakan bagian dari kesalahan (schuld) yang mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan yang dilakukan terdakwa. Berdasarkan sifat kesengajaan ada 2 kategori yaitu dolus malus dimana pada saat seseorang melakukan suatu tindak pidana, tidak saja ia hanya menghendaki tindakannya itu tetapi juga menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana. Yang kedua adalah kleurloos begrip dimana dalam hal seseorang melakukan tindak pidana tertentu cukuplah jika (hanya) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia menginsyafi bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang. Sifat kesengajaan jenis kedua ini lah yang dianut dalam hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian "Dengan Sengaja" pada pokoknya adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak bisa tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai manifestasi (wujud) dari sikap sengaja tersebut. Pengertian sengaja yang meliputi unsur "Menghendaki" dan "Mengetahui" tersebut, dapat diartikan Menghendaki : artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan yang dilakukannya itu, Mengetahui: artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 terdakwa yang bersama-sama saksi HAMZAH Bin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSURI dan saksi JUNAIIDI Bin MAT SAID yang masing-masing mengemudikan dum truk Mitsubishi No. Pol KT 8151 L dan dum truk Mitsubishi No. Pol H 1793 BB yang mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 420 batang dengan ukuran 8cmx8cmx4m; dari Bengalon Kutai Timur menuju ke jalan A. Pattimura Kel. Api-api Kecamatan bontang Utara kota Bontang UD Riski Rahayu Sentosa;

Bahwa kayu Jenis Ulin tersebut diangkut dari Bengalar menuju ke UD Riski Rahayu Sentosa di Bontang dan rencana akan dijual kepada saksi SARNU pemilik UD Riski Rahayu Sentosa, dimana Kayu tersebut dilengkapi oleh Dokumen FAKO dengan nomor FAKO No seri CV.ABB.1908.A.000159 dan Fako No seri CV. ABB.1908.A.000161 dimana dalam FAKO tertulis asal kayu dari Brau CV ABADI BERSAMA (ABB) yang terdakwa HARIYANTO peroleh dari sdr. MURHAMSYAH yang dibeli terdakwa seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa terdakwa diminta oleh sdr. KIRUN (DPO) selaku pemilik kayu untuk membawa kayu ke Bontang bersama-sama dengan saksi HAMZAH dan saksi JUNAIIDI dengan diberi upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per meter kubik

Menimbang bahwa dari uraian diatas dengan sengaja yang dimaksud yang dilakukan oleh terdakwa dari Pengertian sengaja itu sendiri yang meliputi unsur Mengetahui: artinya bahwa si pelaku sebelum melakukan suatu tindakan sudah menyadari bahwa tindakan tersebut seandainya dilakukan akan membawa akibat sebagaimana yang diharapkan itu dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan sengaja ini telah terbukti dan terpenuhi;

- 3. Unsur mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil Hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat Keterangan sahnya hasil Hutan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa unsur diatas bersifat alternatif sehingga perbuatan terdakwa tidak perlu memenuhi keseluruhan unsur tersebut diatas, namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengangkut adalah memuat dan membawa atau mengirimkan sesuatu sedangkan "Menguasai" berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya dan memiliki adalah berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hasil hutan adalah benda-benda hayati, nonhayati dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan termasuk diantaranya kayu.

Bahwa, yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap sedangkan yang dimaksud diambil atau dipungut secara tidak sah adalah proses pengambilan atau pemungutan hasil hutan tersebut dengan cara-cara melanggar ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekitar Pukul 17.00 Wita Saksi JUNAIDI Bin MAT SAID yang mengemudikan truk Mitsubishi No. Pol KT 8151 L bersama terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYANTO telah mengangkut kayu jenis ulin sebanyak 200 batang dengan ukuran 8cmx8cmx4m dan saksi HAMZAH Bin SAMSURI mengemudikan dum truk Mitsubishi No. Pol H 1793 BB mengangkut kayu jenis Ulin sebanyak 220 batang dengan ukuran 8cmx8cmx4m dari Bengalon Kutai Timur menuju ke jalan A. Pattimura Kel. Api-api Kecamatan bontang Utara kota Bontang UD Riski Rahayu Sentosa;

Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita terdakwa tiba di Jl. Pattimura tepatnya di UD. RESKI SENTOSA RAHAYU, saat mobil berhenti, saksi ANTO dan saksi PRANOTO mendatangi mobil dum truk yang di kemudikan saksi JUNAIDI dan saksi HAMZAH menanyakan isi dari Dum truk yang dikemudikan oleh saksi JUNAIDI dan saksi HAMZAH, dimana saksi JUNAIDI dan terdakwa mengatakan isi dari Dum truk berisi Kayu jenis Ulin yang diperoleh dari Bengalon, kemudian saat ditanyak pemilik dari kayu terdakwa mengakui sebagai pemilik dari kayu dan menyerahkan Dokumen tentang sahnya hasil hutan maupun dokumen pengangkutan berupa FAKO;

Bahwa saat terdakwa menyerahkan Dokumen berupa FAKO No seri CV. ABB. 1908.A.000159 kepada saksi PRANOTO, kemudian saksi PRANOTO dan saksi ANTO memeriksa dan mencocokkan antara fisik kayu yang terdapat dapat dum truk dengan keterangan yang terdapat pada FAKO , dimana saat diperiksa ternyata tidak ada kecocokan antara fisik dan jumlah kayu yang terdapat dalam dum truk dengan keterangan dalam FAKO serta terdapat perbedaan antara tempat asal kayu yang diterangkan terdakwa dengan yang tertulis di FAKO dimana saksi JUNAIDI menerangkan asal kayu dari BENGALON sedangkan dalam FAKO tertulis kayu berasal dari BRAU;

Bahwa karena terdapat perbedaan antara FAKO dengan fisik dan jumlah kayu tersebut, saksi PRANOTO dan saksi ANTO kemudian membawa terdakwa, saksi JUNAIDI dan saksi HAMZAH beserta Dum truk KT 8151 L dan dum truk H 1793 BB ke kantor Polres Bontang untuk diperiksa lebih lanjut sedangkan sdr. KIRUN melarikan diri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran diketahui jumlah Kayu

jenis Ulin yang terdapat dalam dum truk KT 8151 L dan dam truk H 1793 BB berjumlah 420 (empat ratus dua puluh ) batang atau sama dengan 10,7520 m<sup>2</sup> dengan ukuran 8cm x 8cm x 4 m sesuai dengan berita acara pengukuran barang bukti kayu Olahan sitaan Polres Bontang No. BA/02/Res-Btg/DK-IV/2013 tanggal 14 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh Tim Pengukur Jumain S. Hut, MS.i, Suprpto S. Hut, dan berdasarkan keterangan Ahli JUMAIN S. Hut mengenai FAKO FAKO No seri CV. ABB.1908.A.000159 dan Fako No seri CV. ABB.1908.A.000161 yang dikeluarkan oleh CV. ABADI BERSAMA (ABB) tidak sah dimana CV ABADI BERSAMA tidak terdaftar pada Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas diketahui bahwa terdakwa bersama sama dengan saksi HAMZAH dan saksi JUNAIDI telah mengangkut kayu jenis Ulin dari Bengalor Kutai Timur ke Bontang dimana Kayu Jenis Ulin yang merupakan kayu yang berasal dari Hutan Negara dimana dalam Pengangkutannya harus disertai oleh salah satu dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang terdiri dari Surat Keterangan sahnya kayu Bulat (SKSKB), Faktur Angkut Kayu Bulat (FA-KB), faktur Angkut Hasil Hutan Bukan Kayu ( FA-HHBk), faktur Angkut Kayu Olahan (FAKO), surat Angkutan Lelang (Sal) dan Nota atau FAKTUR perusahaan pemilik kayu Olahan, dimana terdakwa telah menunjukkan Faktur Kayu Olahan (FAKO) sebagai dokumen yang menyertai kayu tersebut namun ternyata FAKO yang ditunjukan oleh terdakwa adalah tidak benar atau tidak sah sehingga tidak dapat dinyatakan sebagai Dokumen SKHHS sehingga Kayu tersebut diangkut tanpa dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH);

Menimbang, bahwa terdakwa HARIYANTO disini adalah yang menghubungkan antara saksi SARNU selaku pemilik dari UD. Riski Rahayu Sentosa dengan sdr. KIRUN (DPO) selaku pemilik kayu dan terdakwa dipercaya oleh sdr. KIRUN (DPO) untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencari dokumen atas kayu-kayu tersebut dan saat ditanyakan oleh anggota Polisi saksi ANTO dan saksi PRANOTO mengakui kayu-kayu tersebut adalah miliknya, walaupun berdasarkan keterangan saksi HAMZAH dan saksi JUNAIDI kayu tersebut adalah milik dari sdr KIRUN namun kayu-kayu tersebut saat ditangkap berada dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa bertindak seolah-olah pemilik dari Kayu;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal & ayat (15) UU RI No. 41 Tahun 1999 bahwa semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam mengangkut kayu Ulin yang tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan telah menggunakan kendaraan jenis Dum Truk Mitsubishi Type Canter No. Pol KT 8151 L dan Dum Truk Mitsubishi Type canter No. Pol H 1793 BB dimana hasil hutan merupakan hasil kejahatan dan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan sehingga haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur delik dalam Pasal 78 ayat (7) Jo. Pasal 50 ayat (3) huruf H UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan telah terpenuhi maka para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam tetapi lebih kepada pembinaan terhadap terdakwa agar menjadi lebih baik dari sebelumnya sehingga bukan lamanya pemidanaan yang Majelis Hakim harapkan tetapi kualitas pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini status terdakwa ditahan maka lamanya pidana yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa agar terdakwa tidak berusaha menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan ini maka terdakwa perlu tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalam persidangan akan di sebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri terdakwa yaitu;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnya dalam pemberantasan tindak pidana kehutanan (ilegal Logging);

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan *Pasal 50 ayat (3) huruf h Pasal 78 Ayat (7) Jo. UU RI Nomor 41*

*Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 8 Tahun 1981, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;*

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO Bin DARMANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menguasai hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIYANTO Bin DARMANSYAH dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-( satu juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Dokumen kayu berupa:
    - a. Faktur Angkut kayu Olahan Nomor Seri : CV. ABB.1908.A.000159.
    - b. Faktur Angkut Kayu Olahan Nomor Seri : CV.ABB. 1908.A.000161.
    - c. Daftar Kayu Olahan Nomor: 00159/DKO/ABB/B/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
    - d. Daftar Kayu Olahan Nomor: 00161/DKO/ABB/B/I/2013 tanggal 19 Januari 2013;
    - e. Surat jalan Kendaraan KT-8151-L;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Surat Jalan Kendaraan H- 1793-BB

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 420 (empat ratus dua puluh) batang kayu jenis Ulin dengan ukuran 8cm x 400 cm.
- 1 (satu) unit Dum Truck Merk Mitsubishi Type Canter KT 8151 L dengan nomor rangka MHMFE75P6CK015356 dan nomor mesin 4D34T-H29825 beserta dengan STNK an. EMIATI.
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type Canter H 1793 BB dengan nomor Rangka MHMFE75P6CK003716 dan nomor mesin 4D34TF42123 beserta dengan STNK an. BEJO MARSANA;

Dipergunakan dalam Perkara An. Terdakwa I. JUNAIDI Bin MAT SAID dan terdakwa II. HAMZAH Bin SAMSURI;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2013 oleh kami **KHADWANTO. SH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **THEOPILUS PATIUNG SH. MH** dan **NUR RIS/MAYANTI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YUDI SUHENDRO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh **OKTAVIA ROULI MEGAWATI, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan di hadapan Terdakwa;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**THEOPILUS PATIUNG. SH**

**KHADWANTO. SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**NUR RISMAYANTI, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**YUDI SUHENDRO. SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)